



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WALIM, SH., MH. 2. YULI YARTI, SH., 3. CARUDI KARJAYA, SH., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat WALIM, SH., MH. AND PARTNER, berkantor di Kabupaten Cirebon, berdasar- kan surat kuasa tanggal 27 Nopember 2019 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada register surat kuasa dengan Nomor 1343/Adv/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, sebagai PEMOHON ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor **7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal – hal dan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu 18 Desember 2019, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr., pada tanggal 05 Desember 2019 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti dan seksama terhadap surat kuasa tertanggal 27 Nopember 2019 yang terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1343/Adv/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, dan diterangkan bahwa substansi surat kuasa tersebut tidak jelas dan secara formil tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut kuasa hukum Pemohon menyatakan pada hari ini akan mencabut perkaranya terlebih dahulu terkait dengan surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon tersebut secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor **7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr** ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal - hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas tersebut di atas, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 7536/Pdt.G/ 2019/PA.Sbr., pada tanggal 05 Desember 2019 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti dan seksama terhadap surat kuasa tertanggal 27 Nopember 2019 yang terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1343/Adv/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, ternyata dalam substansi surat kuasa tersebut tidak jelas dan secara formil tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut ternyata kuasa hukum Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut belum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara, maka pencabutan atas perkara aquo secara formil harus dinyatakan diterima. Hal ini telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr, telah selesai dengan dicabut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkarawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

### M E N E T A P K A N

1. **Menerima** pencabutan perkara Nomor 7536/Pdt.G/2019/PA.Sbr, oleh Pemohon ;
2. **Memerintahkan Panitera** Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. **Membebankan kepada** Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **18 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabi'ul akhir 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut  
serta kuasa hukum Pemohon tanpa hadir Termohon ;

HAKIM KETUA,

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. SUYADI**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**FERI NURJAMAN, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	105.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	105.000,-
5. PNBP Penyampaian relaas	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **326.000,-**

( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )